



SATYALANCANA WIRAKARYA

1. TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA WIRAKARYA

- Satyalancana Sipil yang derajatnya sama dengan Satyalancana lainnya.
- Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya tidak berkelas.
- TK. Satyalancana Wira Karya berpita gantung
- TK. Satyalancana Wira Karya dianugerahkan/diberikan dengan Keputusan Presiden
- TK. Satyalancana Wira Karya dapat dianugerahkan kepada:
 - WNI yang memenuhi persyaratan
 - WNA yang berjasa besar terhadap negara R.I.
 - TK. Satyalancana Wira Karya dapat dianugerahkan secara anumerta.

2. DASAR HUKUM

P.P. No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU NO 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

3. TUJUAN

Untuk memberi penghargaan kepada WNI, yang telah memberikan darma baktinya yang besar kepada Nusa dan Bangsa hingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain.

4. SYARAT UMUM DAN KHUSUS


a. **Syarat umum** : (Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009), terdiri atas:

- WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI.
- Memiliki integritas moral dan keteladanan berjasa terhadap bangsa dan negara
- Berkelakuan baik setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

b. **Syarat Khusus** : ((Pasal 18 PP No. 35 Tahun 2010))

berjasa dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain

5. MEKANISME PENGUSULAN :



Catatan : Usulan dilengkapi surat klarifikasi bebas dari masalah hukum dari BIN, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung.

6. TATA CARA PEMAKAIAN

a. Waktu Pemakaian

Dipakai pada waktu upacara resmi/hari-hari besar nasional pada Pakaian:

- Pria : PSL
- Wanita : Nasional

Medali Satyalancana Pembangunan dipakai waktu siang hari sedangkan miniatur dipakai pada malam hari.

b. Cara Pemakaian, Satyalancana berpita gantung, digantungkan.

c. Ahli waris, hanya boleh menyimpan tetapi tidak berhak memakai.